

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dianggap sebagai aspek yang signifikan oleh manusia, sebab melalui perkawinan seseorang dapat mencapai keharmonisan dalam kehidupannya. Baik dari segi hubungan sosial, kesehatan biologis dan kesejahteraan psikologis. Dalam Bab 1 Pasal 1 Dasar Hukum Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 menyatakan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliddzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Zaeni Asyhadie, perkawinan diartikan sebagai kehidupan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dijalani berbarengan setelah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi. Kemudian, Asmin mengutip dalam R. Sardjono, sebuah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, t.t., h. 1.

<sup>2</sup> Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, t.t., h. 5.

perkawinan adalah ikatan lahir batin yang berarti ada masing-masing pihak yang terlibat, sebab perkawinan memiliki sifat formal yang menunjukkan status mereka sebagai suami istri, terutama dalam konteks hubungan mereka dengan masyarakat secara luas.<sup>3</sup>

Perkawinan menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan anak dan harta yang diperoleh dalam perkawinan serta putusnya hubungan perkawinan, dalam kondisi tertentu perkawinan dapat berakhir atau tidak dapat dipertahankan karena berbagai alasan, masalah-masalah dalam rumah tangga menjadi semakin kompleks ketika tidak ada penyelesaian yang ditemukan, dan dapat berujung pada perpisahan baik itu disebabkan perpisahan hidup (cerai talak/gugat) ataupun perpisahan kematian (kematian dari salah satu pasangan), hal tersebut dimuat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan perceraian adalah putusnya ikatan tali perkawinan. Sebagaimana Berdasarkan Pasal 114 KHI disebutkan perceraian bisa terjadi disebabkan dua alasan, yaitu talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 menyatakan jika perkawinan putus karena perceraian maka perceraian harus diselesaikan dimuka pengadilan, kemudian terkait dengan cerai talak, dalam Pasal 66 dijelaskan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang bermaksud menceraikan istrinya harus mengajukan

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 32.

permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.<sup>4</sup>

Apabila sepasang suami istri resmi bercerai di depan Pengadilan Agama, mereka masih memiliki hak dan tanggung jawab yang mesti dilaksanakan oleh keduanya karena dampak hukum dari perceraian yang terjadi. Saat terjadi perceraian, istri akan menjalani masa iddah, yaitu periode menunggu yang wajib dijalani oleh perempuan yang sudah dicerai suaminya (baik karena cerai hidup ataupun cerai mati). Maksud dari dijalankannya waktu menunggu adalah bertujuan mengetahui apakah didalam rahim terdapat kehamilan atau tidak, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “ seorang wanita yang putus perkawinannya harus menjalani masa tunggu”.<sup>5</sup> Sebagaimana diatur juga dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) b<sup>6</sup> dan KHI Pasal 153 ayat (2) b<sup>7</sup> menyebutkan masa tunggu ditetapkan 3 (Tiga) kali suci, sekurang-kurangnya adalah 90 hari.

Sebagaimana juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2 : 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ....

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, t.t.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 6.

<sup>6</sup> “Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974,” t.t.

<sup>7</sup> Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, h. 74.

*“Perempuan yang ditalak (cerai) hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci....”*.<sup>8</sup>

Pasal 39 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “perkawinan yang berakhir karena perceraian, masa tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap”, hal tersebut juga diatur serupa pada Pasal 153 ayat (4) KHI. Dalam konteks perceraian melalui talak, seharusnya merupakan hal wajib bagi suami setelah menceraikan istrinya agar memberikan hak-hak nafkah, diantaranya nafkah iddah dan mut’ah. Hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh istri, sebagaimana diatur dalam pasal 152 KHI yang menyatakan, “Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah, kecuali jika ia terbukti melakukan nusyuz”. Diantara kewajiban yang harus dilaksanakan mantan suami adalah memberikan nafkah iddah dan mut’ah, sebagaimana Pasal 149 KHI menyatakan :<sup>9</sup>

1. Suami wajib memberikan mut’ah yang pantas kepada mantan istrinya, baik dalam bentuk uang atau barang, kecuali jika mantan istri tersebut menolak hak untuk masuk kembali (qobla al dukhul).
2. Menyediakan nafkah, kediaman, pakaian untuk mantan istrinya selama masa menunggu (iddah), kecuali jika mantan istri telah

---

<sup>8</sup> *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 48.

<sup>9</sup> *Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan*, h. 73.

di berikan talak ba'in atau menunjukkan perilaku nusyuz dan dalam keadaan tidak mengandung.

Sebagaimana terdapat dalam Qs. At Talaq /65 : 6. sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُكْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخَرَى

*“Tempatkanlah mereka para (istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannmu dan janganlah kamu memberi kesusahkan pada mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan apabila mereka (istri-istri yang di talaq ) itu sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga melahirkan, kemudian jika merekaa menyusukan ( anak-anakmu) untuk kamu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*<sup>10</sup>

Selain itu juga terdapat dalam Qs. Al-Baqarah / 2 : 241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“Dan terhadap perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”*<sup>11</sup>.

Pasal 41 (C) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa pengadilan berwenang untuk mengharuskan mantan suami agar memberikan biaya hidup dan menetapkan kewajiban tertentu untuk mantan istri. Dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama mewajibkan mantan suami agar memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap mantan istri setelah perceraian terjadi sepanjang masa iddah istri yang di talak, seperti yang telah

<sup>10</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h.824.

<sup>11</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h.52.

ditentukan pada putusan akhir oleh majelis hakim yang memproses kasus cerai tersebut.

Pernyataan di atas akan terlaksana ketika putusnya hubungan perkawinan antara pasangan suami istri dikarenakan terjadinya cerai hidup yakni cerai talak atau cerai gugat melalui pengadilan. Ketika di pengadilan, maka prosedurnya adalah pasangan suami istri datang ke tempat tersebut untuk mendaftarkan dan menjalani persidangan untuk mendapatkan hasil putusan, namun dalam jalannya persidangan dapat saja terjadi ketidakhadiran dari salah satu pihak tergugat/termohon dan hal tersebut pengadilan dapat memutuskan persidangan dengan hasil putusan yang bersifat *verstek*.

Berdasarkan persoalan seperti di atas terdapat dalam putusan cerai talak *verstek* yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dan telah inkrah dengan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Mrb.<sup>12</sup> Dalam putusan persidangan, pemohon (mantan suami) menyanggupi atau bersedia memberi nafkah kepada termohon (mantan istri) dan Pengadilan Agama menghukum mantan suami untuk membayar kepada mantan istri sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan. Hukuman tersebut termasuk pemberian nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) selama masa iddah 3 bulan, dan juga membayar mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,00- (empat juta rupiah). Namun penulis temui saat melakukan wawancara dengan pihak mantan istri terkait nafkah ternyata nafkah tidak sampai ketangan mantan istri tersebut dengan kata lain mantan istri tersebut

---

<sup>12</sup> *Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Mrb.*, t.t, h.14.

tidak mendapatkan hak nafkah sebagaimana dalam putusan cerai. Padahal beban nafkah wajib dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh mantan suami, sebagaimana dinyatakan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim dari Pengadilan Agama Marabahan beliau mengatakan apabila cerai talak dalam putusan *verstek* maka pembayaran nafkah akan dititipkan (konsignasi) di Pengadilan Agama. Melihat hasil di lapangan pada kenyataannya tidak terealisasi sebagaimana mestinya, apakah dalam proses pelaksanaan pembayaran nafkah lewat titipan ini hanya berakhir pada batas formalitas saja dan mengenai pelayanan informasi mengenai aspek tersebut kurang diketahui oleh pihak yang berperkara.

Berdasarkan pernyataan diatas bagaimana seharusnya peran Pengadilan Agama dalam pelaksanaan proses pembayaran nafkah terhadap putusan cerai talak *verstek* yang mana dalam hal ini bagi putusan cerai talak tersebut prosesnya adalah melalui titipan di pengadilan agama. Bagaimana agar hal tersebut dapat tersampaikan atau terealisasikan hingga ke tangan mantan istri. Kemudian bagaimana Pengadilan Agama Marabahan memberikan jaminan kepada mantan istri agar terpenuhi haknya sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dirjen Badilag No.1960/DJA/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, karena pada prinsipnya hukum harus berperan sebagai panduan untuk memungkinkan orang dapat menentukan kedudukan yang adil, sembari memerhatikan kepentingan mereka sendiri dan berbuat sesuai dengan hak-hak mereka tanpa melanggar hukum, oleh karena itu,

keadilan juga terkait erat bersama hak dan kewajiban oleh pihak-pihak terkait dalam menjalankan kemufakatan atau perjanjian sebagai bagian dari tanggung jawab mereka,<sup>13</sup> termasuk lembaga hukum nya sebagai penegak dari hukum tersebut.

Menurut penjelasan di atas, penulis terdorong untuk meneliti dan mempelajari lebih jauh dengan sebuah penelitian yang berjudul “*Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pengadilan Agama Marabahan untuk Menjamin hak istri pada pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dalam putusan cerai talak *verstek* ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah pada putusan cerai talak *verstek*?

---

<sup>13</sup> John Rawls, *A Theory Of Justice* (Massachussetts: The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), h. 103.



### **C. Tujuan penelitian**

Adapun sebagaimana dengan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Marabahan menjamin hak istri pada pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak *verstek*.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada putusan cerai talak *verstek*.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan manfaat yang positif secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Apabila penelitian ini bisa dicapai, diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan baru dalam hal mengenai peran pengadilan dalam menjamin hak istri pada putusan cerai talak *verstek*. yang mana nafkah menjadi hal wajib bagi mantan suami kepada mantan istri. dan diharapkan mampu mengangkat nilai keadilan dimasyarakat khususnya para mantan istri pada perkara cerai talak yang belum mendapatkan haknya.

## 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai untuk bahan refleksi atau gambaran pembuat hukum, terkhusus dibidang Peradilan Agama dalam hal menjamin hak istri dalam pelaksanaan pembayaran kewajiban suami dalam nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini penting agar suatu kewajiban yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan hak istri dapat terjamin sehingga tidak ada lagi hak-hak yang tidak dipenuhi. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi dan memperbanyak wawasan untuk pembaca baik dari golongan akademis maupun masyarakat umum, dan bisa didayagunakan oleh instansi atau lembaga terkait, pelaksana hukum dan pihak-pihak yang membutuhkan.

## **E. Definisi Operasional**

Dengan tujuan menghindari pemahaman multi tafsir tentang judul penelitian ini, sehingga penulis harus mengemukakan definisi istilah sebagai berikut:

### 1. Peran Pengadilan Agama

#### a. Pengertian Peran

Menurut Miftah Thoha, peran adalah sebuah aspek yang berubah-ubah dari keadaan seseorang. Ketika seseorang memenuhi hak-hak dan kewajibannya selaras dengan kedudukannya, maka orang

tersebut masih melaksanakan perannya.<sup>14</sup> Menurut Omar Hamalik, peran merupakan sebuah pola perilaku khusus yang menjadi karakter bagi setiap petugas dari suatu pekerjaan atau jabatan tertentu.<sup>15</sup> Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan pola perilaku khas yang dimiliki oleh seseorang dalam konteks pekerjaan atau jabatan mereka dimasyarakat.

#### b. Pengadilan Agama

Pengadilan merupakan sebuah lembaga (institusi) sebagai tempat untuk mengadili atau menyelesaikan konflik hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang berwenang secara absolut (jenis perkara) dan relatif (wilayah) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang menetapkannya atau membuatnya.<sup>16</sup> Adapun Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewajiban dan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa-sengketa ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, shadaqah, infaq dan sengketa ekonomi syariah.

---

<sup>14</sup> Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 52.

<sup>15</sup> Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar dan Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), h. 33.

<sup>16</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 4.

Peran Pengadilan Agama yang dimaksud dalam batasan penelitian ini adalah tingkah laku atau tindakan dari sebuah lembaga institusi yakni Pengadilan Agama sebagai badan peradilan dalam menyelesaikan perkara perceraian.

## 2. Menjamin

Menjamin berasal dari kata jamin, kata menjamin merupakan kata homonim, mempunyai ejaan dan pengucapan yang sama namun definisinya berbeda. Arti menjamin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menanggung (mengenai keselamatan, keaslian, kenyataan dari orang, barang, harta benda dan lain sebagainya), dalam kelas *verba* (kata kerja) kata menjamin bisa menerangkan sebuah aktivitas, pengalaman, kehadiran serta pengertian dinamis lainnya.<sup>17</sup>

Batasan kata menjamin yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana sebuah institusi (Pengadilan Agama) dalam mengusahakan atau memperjuangkan hak seseorang agar didapatkan, bertindak dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah pasca perceraian oleh seorang mantan suami agar terlaksanakan dan diterima oleh mantan istri.

## 3. Pengadilan Agama Marabahan

Pengadilan Agama Marabahan sebuah pengadilan tingkat pertama yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten

---

<sup>17</sup> “Menjamin,” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 24 Agustus 2023, <https://kbbi.lektur.id/menjamin>.

Barito Kuala, Kalimantan Selatan 70513. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan studi kasus di PA Marabahan.

#### 4. Putusan *verstek*

Putusan merupakan ketentuan dari pengadilan terhadap perkara gugatan didasarkan karena adanya suatu masalah atau konflik. Putusan adalah salah satu produk dari pengadilan yang dihasilkan dari perkara-perkara perdata. Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena salah satu pihak termohon/tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut.

Adapun terkait putusan yang termasuk dalam penelitian penulis adalah berdasarkan kepada hasil putusan cerai talak yang sifatnya *verstek* dengan nomor perkara putusan No.284/Pdt.G/2022/PA.Mrb. yang telah didaftarkan dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang sudah penulis lakukan, untuk menghindari pengulangan bahasan dan juga untuk memenuhi bacaan terkait penelitian maka diperlukan juga tentang penelitian-penelitian sejenis yang sudah diteliti sebelumnya. Penulis mendapati beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya:

**Pertama**, Skripsi oleh Jamilah mahasiswi fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin pada Tahun 2022, dengan judul *Pelaksanaan Pembayaran Nafkah*

*Istri dan Anak Pasca Perceraian Pengadilan Agama Pelaihari.*<sup>18</sup> Fokus permasalahan dari skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembayaran nafkah dari putusan cerai gugat verstek pasca perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau peneliti terjun langsung kelapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran nafkah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan putusan yang mana hanya dilaksanakan dengan istilah bahasa banjar sepambarian (sekedarnya saja). Perbedaan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya yaitu tentang bagaimana peran pengadilan dalam menjamin hak istri dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah putusan verstek. Sedangkan skripsi milik Jamilah terkait pelaksanaan pembayaran nafkah istri dan anak pada putusan cerai gugat Pengadilan Agama Pelaihari. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pembayaran nafkah setelah perceraian.

**Kedua,** Skripsi oleh Himatul Mahmudah mahasiswi fakultas syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember pada Tahun 2021, dengan judul *Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No. 2 Tahun 2019.*<sup>19</sup> Fokus permasalahan dari skripsi ini membahas tentang peran dari pengadilan agama untuk pemenuhan

---

<sup>18</sup> Jamilah Jamilah, "Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelaihari" (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/20993>.

<sup>19</sup> Himatul Mahmudah, "Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan HAK-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No.2 Tahun 2019" (Jember, UIN KH Achmad Siddiq, 2021), <http://digilib.uinkhas.ac.id/6051/>.

hak-hak perempuan menurut SEMA No.2 Tahun 2019, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni peneliti datang langsung ke tempat penelitian untuk mengamati suatu kejadian atau peristiwa untuk mengumpulkan data kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai tuntutan pemenuhan nafkah pasca perceraian di pengadilan agama dan melihat upaya yang dilakukan pengadilan agama dalam memproses eksekusi berlandaskan kepada SEMA No.2 Tahun 2019. Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus penelitiannya yaitu tentang bagaimana sebuah pengadilan berperan menjamin pelaksanaan pembayaran hak nafkah istri pada cerai talak yang hasil putusannya adalah verstek (tidak hadirnya tergugat/termohon). Sedangkan skripsi milik Himatul Mahmudah terkait pemenuhan hak-hak perempuan menurut SEMA No. 2 Tahun 2019. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hak istri pasca perceraian.

**Ketiga**, jurnal penelitian oleh Hariri Ocviani Arma dalam jurnal *Sakena* : Jurnal Hukum Keluarga Volume 7 No.2 pada Tahun 2022 dengan judul *Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama*.<sup>20</sup> Fokus permasalahan dalam jurnal ini membahas mengenai penyelesaian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada suami pada cerai talak di Pengadilan Agama Padang.

---

<sup>20</sup> Hariri Ocviani Arma, "Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama," *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): h. 156–69.

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini berdasarkan wilayah (*social legal researrch*) yakni dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih, penulis dalam jurnal ini juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan cara pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai penyelesaian pembayaran nafkah berdasarkan Al-qur'an, Hadist, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bagaimana peran Pengadilan Agama Marabahan menjamin hak istri dalam pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada putusan cerai talak verstek. Sedangkan jurnal milik Hariri Ocviani Arma membahas bagaimana upaya penyelesaian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah cerai talak di Pengadilan Agama Padang. Persamaannya adalah samasama meneliti terkait pembayaran nafkah iddah dan mut'ah.

**Keempat**, jurnal penelitian oleh Muhammad Izzad Dien Fadhlullah dan Asni dalam jurnal Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam volume 2 No.2 pada Tahun 2021 dengan judul *Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Cerai Talak Dalam Putusan Verstek*.<sup>21</sup> Fokus permasalahan yang diteliti pada jurnal ini adalah membahas mengenai bagaimana tata cara pembayaran nafkah iddah cerai talak verstek dan seperti apa upaya majelis hakim menjamin pembayaran nafkah iddah. Jenis penelitian yang digunakan jurnal ini adalah penelitian kualitatif

---

<sup>21</sup> Muhammad Izzad Dien Fadhlullah dan Asni Asni, "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (25 April 2021): h. 348–60, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19452>.



lapangan (*field research*) melalui pendekatan yuridis normatif dengan melalui tahapan observasi pengumpulan data. dalam jurnal penelitian ini menjelaskan tentang tatacara pembayaran nafkah iddah dengan menitipkan pembayaran melalui panitera pengganti dan pembayaran dilakukan sebelum ikrar talak. Perbedaan pada penelitian ini lebih luas yakni bagaimana peran pengadilan agama dalam menjamin hak istri pada pelaksanaan pembayaran nafkah, bukan hanya nafkah iddah melainkan nafkah mut'ah serta bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Sedangkan jurnal penelitian milik Muhammad Izzad Dien Fadhullah dan Asni hanya membahas mengenai tata cara pembayaran nafkah iddah saja dan upaya dari hakim dalam menjamin pembayaran Persamaannya adalah sama-sama meneliti terkait nafkah cerai talak dalam putusan verstek.

**Kelima**, jurnal penelitian oleh Arman Suadi, dalam Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 7 No. 3 pada Tahun 2018 dengan judul *Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan*.<sup>22</sup> Fokus permasalahan jurnal penelitian ini membahas seperti apa Peradilan Agama melindungi hak perempuan dan anak melalui putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan, jenis penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian normatif yakni penelitian yang mendalami kaidah dan aturan hukum melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

---

<sup>22</sup> Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (18 Desember 2018): h. 353, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.

*approach*). Dalam jurnal penelitian ini menjelaskan tentang peran Peradilan Agama melindungi hak perempuan dan anak dilakukan melalui regulasi perkara dan putusan perkara yang mana ketika suatu hasil putusan didalamnya ada pembebanan biaya yang diajukan kepada suami sehingga bisa memberikan jaminan untuk perempuan dan anak. Perbedaan pada penelitian ini adalah bagaimana sebuah pengadilan menjamin hak nafkah istri pada cerai talak yang hasil putusannya adalah verstek (tidak hadirnya tergugat/termohon). Sedangkan jurnal penelitian milik Arman Suadi membahas tentang upaya pengadilan dalam melindungi hak wanita dan anak melalui kaidah atau aturan dalam putusan perkara dengan campur tangan instansi lain. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang peranan dari sebuah lembaga dalam memenuhi hak istri.

## **G. Sistematika Penulisan**

Supaya memperoleh deskripsi yang jelas terkait pembahasan yang akan menjadi inti penulisan dalam skripsi hingga pembaca mudah memahami tata susunan skripsi, penulis akan merincikan uraian dalam sub bab sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan terdiri dari *latar belakang* yang berisikan masalah mengenai masih adanya hak seorang mantan istri (tergugat) dalam hasil putusan cerai talak verstek yang mana didalamnya terdapat pembebanan nafkah namun dilapangan tidak terealisasikan sebagaimana isi putusan, melihat hal tersebut menggugah hati penulis untuk mengetahui dan

meneliti seperti apa sebenarnya peran dari sebuah pengadilan, sehingga menurut penulis masalah seperti ini layak untuk diteliti. Yang kedua berisi *rumusan masalah* terkait seperti apa peran Pengadilan Agama dalam menjamin hak istri pada pelaksanaan pembayaran nafkah serta apa saja kendala yang terjadi sehingga menimbulkan kesulitan atau tidak terealisasinya pembebanan nafkah. Yang ketiga berisi *tujuan penelitian* memuat pencapaian hasil yang berasal dari sebuah rumusan masalah. Yang keempat berisi *signifikansi penelitian* yang mana memuat tentang manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini. Yang kelima berisi *definisi operasional* membahas kata dalam judul untuk menghindari pemahaman multi tafsir mengenai judul. Kemudian berisi *penelitian terdahulu* yang mana agar tidak terjadi pengulangan pembahasan dan guna untuk melengkapi bacaan terkait penelitian. serta yang terakhir berisi *sistematika penulisan* yang dibuat untuk memberikan gambaran terkait pembahasan dalam penyusunan penelitian ini.

Bab II adalah Tinjauan Umum, pada bab ini runtut akan diisi dengan beberapa pembahasan dengan rinci terkait judul penelitian ini.

Bab III adalah Metode Penelitian, pada bab ini akan berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV adalah Laporan Penelitian, pada bab ini akan berisi mengenai penyajian data dan analisis.

Bab V adalah Penutup, pada bab ini akan memuat mengenai kesimpulan dan saran.